



PENETAPAN

Nomor 884/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bukit Barisan Blok D-4/1 RT 005 RW 008 Kel. Bringin Kec. Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, sebagai Pemohon I;

Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Manukan Asri A 3 No. 23 RT 011 RW 007 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 884/Pdt.P/2023/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris / Milla Roesitawati alias Mila Rusitawati alias Mila Rositawati alias Milla Roshita binti Bakri semasa hidupnya menikah dengan Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moekadi pada tanggal 31 Agustus 1972 sesuai kutipan nikah Nomor: 367/1972 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 4 orang anak, bernama: a. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardib. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardic. Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardid. Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi; 2. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Pewaris / Milla Roesitawati alias Mila Rusitawati alias Mila Rositawati alias Milla Roshita binti Bakri telah meninggal dunia karena sakit; 3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Bakri meninggal lebih dahulu pada tanggal 29 Juli 1998, dan ibu kandungnya yang bernama Tukiyeem juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 12 Oktober 2006; 4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Milla Roesitawati alias Mila Rusitawati alias Mila Rositawati alias Milla Roshita binti Bakri adalah: a. Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi (Sebagai Suami) b. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) c. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) d. Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) e. Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung); 5. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021; 6. Bahwa semasa hidup Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Triana Yuliani binti Sudarjanto pada tanggal 12 Juni 2005 sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: 210/18/VI/2005 yang tercatat di KUA Kec. Manguharjo, Kota/Kab. Madiun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak bernama:a. Muhammad Aldwin Maridza Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidzb. Muhammad Fathin Marzaq Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidzc. Nadine Zada Hafidzah binti Thomy Tri Narinda Hafidz; 7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi adalah:a. Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi (Sebagai Ayah Kandung)b. Triana Yuliani binti Sudarjanto (Sebagai Isteri)c. Muhammad Aldwin Maridza Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung)d. Muhammad Fathin Marzaq Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung)e. Nadine Zada Hafidzah binti Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung); 8. Bahwa kemudian suami Pewaris yang bernama Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022; 9. Bahwa, ketika Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi meninggal dunia ayahnya yang bernama Moekadi meninggal lebih dahulu pada tanggal 09 November 1986, dan ibu kandungnya yang bernama Rohma juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 21 Juli 1999;10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi adalah:a. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung)b. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung)c. Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung)d. Muhammad Aldwin Maridza Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz)e. Muhammad Fathin Marzaq Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz)f. Nadine Zada Hafidzah binti Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz); 11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak; 12. Bahwa selain

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Asri A 3 No. 24 RT 011 RW 007 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandés Kota Surabaya, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Asri A 3 No. 23 RT 011 RW 007 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandés Kota Surabaya, sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Manukan Asri A 3 No. 53 RT 011 RW 007 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandés Kota Surabaya, sebidang tanah yang terletak di Jalan Mauni Desa Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri, dan harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris; 13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Milla Roesitawati alias Milla Rusitawati alias Milla Rositawati alias Milla Roshita binti Bakri untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon; 2. Menetapkan ahli waris Almarhum Milla Roesitawati alias Milla Rusitawati alias Milla Rositawati alias Milla Roshita binti Bakri yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2016 adalah; 2.1. Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi (Sebagai Suami) 2.2. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 2.3. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 2.4. Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 2.5. Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung); 3. Menetapkan ahli waris Almarhum Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021 adalah; 3.1. Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi (Sebagai Ayah Kandung) 3.2. Triana Yuliani binti Sudarjanto (Sebagai Isteri) 3.3. Muhammad Aldwin Maridza Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung) 3.4. Muhammad Fathin Marzaq Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung) 3.5. Nadine Zada Hafidzah binti

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Anak Kandung); 4. Menetapkan ahli waris Almarhum Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi bin Moekadi yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2022 adalah; 4.1. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 4.2. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 4.3. Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (Sebagai Anak Kandung) 4.4. Muhammad Aldwin Maridza Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz) 4.5. Muhammad Fathin Marzaq Hafidz bin Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz) 4.6. Nadine Zada Hafidzah binti Thomy Tri Narinda Hafidz (Sebagai Cucu Kandung / Ahli Waris Pengganti dari Thomy Tri Narinda Hafidz); 5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi nomor tanggal, yang dikeluarkan oleh, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

B.SAKSI :

Saksi 1, Fadela Nathanael Bin Frans Cherrys, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, bertempat tinggal di Jalan Pandegiling 97, RT.004/RW.008, Kelurahan DR. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, dan saat ini mereka semua masih hidup;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, Nofita Apriliyasi Binti Kusdi, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Balongsari Blok 8-A No.01 RT01/RW03 Kel.Balongsari Kec.Tandes Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Thomy Tri Narinda Hafidz bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, Mega Sanjaya Putra Rasul bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (..... kandung), Pemohon II Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun/ masih hidup hingga sekarang;
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia pada tanggal ... karena

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1)

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (...) meninggal dunia tanggal ...
3. Menetapkan ahli waris almarhum (...) adalah:
 - 3.1. Aries Badrus Sholeh bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (sebagai istri/ suami)
 - 3.2. Imron Roesyadi bin Moch. Mawardi alias M. Mawardi alias Mochamad Mawardi (sebagai anak laki-laki)
 - 3.3. (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.ES. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. MUSABBIHAH, S.H., M.H.

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

DWI HERNASARI S.H., M.H.ES.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	705.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	870.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.884/Pdt.P/2023/PA.Sby